



**PUTUSAN**

**NOMOR: 862/PID.SUS/2021/PTSBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **Arif Zain bin Moh. Yasin**
- Tempat lahir : **Sampang**
- Umur/Tanggal Lahir : **07 Mei 1995**
- Jenis kelamin : **Laki-laki**
- Kebangsaan : **Indonesia**
- Tempat tinggal : **Dusun Batu Lenger, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang;**
- Agama : **Islam**
- Pekerjaan : **Swasta**
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
    1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
    2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
    3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
    4. Penuntut umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
    5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

**Pengadilan Tinggi Surabaya;**

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Agustus 2021, Nomor: 862/PID.SUS/2021/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Pmk, tanggal 30 Juni 2021 atasnama terdakwa : ARIF ZAIN bin MOH. YASIN.

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan No. Reg.Perk: PDM- 386/PMK/05/ 2021, tertanggal 2 Juni 2021 , yang berbunyi sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa **ARIF ZAIN Bin MOH. YASIN** pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn, Batu Lenger Desa Bira Tengah Kec. Sokobenah Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Telah melakukan pemufakatan jahat, Setiap orang Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi NAUFAL ZAKKY, SH dan saksi MOH. NORHOLIS, SH keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa EZSEL MUTTAQIN (berkas perkara terpisah) sering menjual sabu-sabu atas informasi tersebut para saksi melakukan pembelian sabu-sabu secara terselubung ke EZSEL MUTTAQIN dengan menyamar menjadi pembeli dengan cara meminta bantuan EZSEL MUTTAQIN untuk dibelikan sabu-sabu dengan memberikan uang pembelian sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para saksi berjanjian bertemu dengan EZSEL MUTTAQIN di Alfamart Desa Tamberu Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan, selanjutnya EZSEL MUTTAQIN berangkat kerumah terdakwa ARIF ZAIN Bin MOH. YASIN sedangkan para saksi langsung menuju ke Alfamart, pada saat berada di Alfamart kemudian datang EZSEL MUTTAQIN setelah dilakukan pengeledahan terhadap EZSEL MUTTAQIN di saku depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram sehingga dilakukan penangkapan terhadap EZSEL MUTTAQIN
- Setelah diinterogasi kepada EZSEL MUTTAQIN sabu-sabu tersebut dari terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas informasi dari EZSEL MUTTAQIN kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa Dsn, Batu Lenger Desa Bira Tengah Kec. Sokobenah Kab. Sampang namun terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu.
- Setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dari membeli kepada AHMAD SYAFI'I (berkas perkara terpisah) Dsn. Balanan Ds. Bira Timur Kec. Sokobenah Kab. Sampang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli sabu-sabu kepada AHMAD SYAFI'I kemudian sabu-sabu tersebut diserahkan kepada EZSEL MUTTAQIN, namun kemudian EZSEL MUTTAQIN ditangkap oleh petugas

Halaman 3 dari 10 Putusan No.862/PID.SUS/2021/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa juga ditangkap oleh petugas namun terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 02370/NNF/2021 tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor : 05065/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 484375/Lab.RSUD/II/2020 tanggal 28 Pebruari 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (ayat) 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIF ZAIN Bin MOH. YASIN pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn, Batu Lenger Desa Bira Tengah Kec. Sokobenah Kab. Sampang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Telah melakukan pemufakatan jahat, Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi NAUFAL ZAKKY, SH dan saksi MOH. NORHOLIS, SH keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa EZSEL MUTTAQIN (berkas perkara terpisah) sering menjual sabu-sabu atas informasi tersebut para saksi melakukan pembelian sabu-sabu secara terselubung ke EZSEL MUTTAQIN dengan menyamar menjadi pembeli dengan cara meminta bantuan EZSEL MUTTAQIN untuk dibelikan sabu-sabu dengan memberikan uang pembelian sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para saksi berjanjian bertemu dengan EZSEL MUTTAQIN di Alfamart Desa Tamberu Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan, selanjutnya EZSEL MUTTAQIN berangkat kerumah terdakwa ARIF ZAIN Bin MOH. YASIN sedangkan para saksi langsung menuju ke Alfamart, pada saat berada di Alfamart kemudian datang EZSEL MUTTAQIN setelah dilakukan pengeledahan terhadap EZSEL MUTTAQIN di saku depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram sehingga dilakukan penangkapan terhadap EZSEL MUTTAQIN.
- Setelah diinterogasi kepada EZSEL MUTTAQIN sabu-sabu tersebut dari terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas informasi dari EZSEL MUTTAQIN kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa Dsn, Batu Lenger Desa Bira Tengah Kec. Sokobenah Kab. Sampang namun terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu.
- Setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dari AHMAD SYAFI'I (berkas perkara terpisah) Dsn. Balanan Ds. Bira Timur Kec. Sokobenah Kab. Sampang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 5 dari 10 Putusan No.862/PID.SUS/2021/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah sabu-sabu ada dalam penguasaan terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut diserahkan kepada EZSEL MUTTAQIN, namun kemudian EZSEL MUTTAQIN ditangkap oleh petugas sehingga terdakwa juga ditangkap oleh petugas namun terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 02370/NNF/2021 tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor : 05065/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 484375/Lab.RSUD/II/2020 tanggal 28 Pebruari 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan Perak NO.REG.PERK: PDM- 379/PMK/ 05/ 2021, tertanggal 22 Juni 2021, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF ZAIN Bin MOH. YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF ZAIN Bin MOH. YASIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic tanpa isi

Dijadikan barang bukti dalam perkara EZSEL MUTTAQIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 106/Pid.Sus/2021/ PN.Pmk, tanggal 30 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Zain bin Moh. Yasin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotot 0,36 gram

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

**Telah membaca :**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2021, Terdakwa ,



telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 30 Juni 2021, Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pmk.

2. Relas Pemberitahuan Adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 kepada Jaksa penuntut umum ;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 juli 2021 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 5 juli 2021 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN.Pmk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juni 2021, sedangkan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 5 Juli 2021 dan karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 30 juni 2021, Nomor : 106/Pid.Sus/2021/PN.Pmk, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu dalam dakwaan pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan





diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 30 Juni 2021, Nomor : 106/Pid.Sus/2021/PN. Pmk, dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut ( pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (pasal 242 KUHP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Noor 35 tahun 2009 tetang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 106/Pid. Sus/2021/PN.Pmk tanggal 30 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terhadap pidana yang dijatuhkan tetap dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa tanggal 14 September 2021** oleh kami **Daniel Dalle Pairunan , S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Hidayat, S.H.** dan **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Muhammad, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H.Hidayat , S.H.**

**Daniel Dalle Pairunan,S.H., M.H**

**Dwi Hari Sulismawati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad, S.H.,M.H.**